



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK KANAK YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT MENJADI TAMAN KANAK KANAK NEGERI**

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan melalui pendidikan formal yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Minahasa Utara maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan status Taman Kanak Kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Taman Kanak Kanak Negeri;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi, perubahan status Taman Kanak Kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Taman Kanak Kanak Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak Kanak yang Diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi Taman Kanak Kanak Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Status Taman Kanak Kanak yang Diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi Taman Kanak Kanak Negeri, yang daftarnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Taman Kanak Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Taman Kanak Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *un*

Ditetapkan di Airmadidi .
pada tanggal 21 Januari 2025 *f*

BUPATI MINAHASA UTARA,



[Signature]
JOUNE JAMES ESAU GANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR **55** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK KANAK
YANG DISELENGGARAKAN OLEH
MASYARAKAT MENJADI TAMAN KANAK
KANAK NEGERI

DAFTAR PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK KANAK YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT MENJADI
TAMAN KANAK KANAK NEGERI

NO	NAMA	HASIL PERUBAHAN STATUS
1	TK PINENEK NPSN: 70052670	TK NEGERI PINENEK
2	TK LKMD NPSN: 70031509	TK NEGERI LKMD
3	TK PKK ZAITUN LANTUNG NPSN: 69961296	TK NEGERI PKK ZAITUN LANTUNG

1 BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA